



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN

MEDAN, BINJAI, DELI SERDANG, DAN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 2 ~

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEDAN, BINJAI, DELI SERDANG, DAN KARO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 3 ~

udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
5. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
6. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
7. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
8. Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Mebidangro adalah satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Medan sebagai kawasan perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Binjai di Kota Binjai, Kawasan Perkotaan Hamparan Perak, Kawasan Perkotaan Sunggal, Kawasan Perkotaan Tanjung Morawa,

Kawasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 4 ~

- Kawasan Perkotaan Percut Sei Tuan, Kawasan Perkotaan Pancur Batu, Kawasan Perkotaan Lubuk Pakam, dan Kawasan Perkotaan Galang di Kabupaten Deli Serdang, serta Kawasan Perkotaan Berastagi di Kabupaten Karo, sebagai kawasan perkotaan di sekitarnya, yang membentuk kawasan metropolitan.
9. Kawasan perkotaan inti adalah kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari kawasan metropolitan dengan fungsi sebagai pusat kegiatan-kegiatan utama dan pendorong pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya.
 10. merupakan bagian dari kawasan metropolitan dengan fungsi sebagai pusat kegiatan-kegiatan yang menjadi penyeimbang (*counter magnet*) perkembangan kawasan perkotaan inti.
 11. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
 12. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
 13. Kawasan hutan adalah suatu wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
 14. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
 15. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi).

16. Daerah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 5 ~

16. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
17. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
18. Zona lindung adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada kawasan lindung.
19. Zona budi daya adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada kawasan budi daya.
20. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disebut KWT adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.
21. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
22. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

23. Koefisien ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 6 ~

23. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
24. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disebut KTB adalah penetapan besar maksimum tapak basemen didasarkan pada batas KDH minimum yang ditetapkan.
25. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan.
26. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
27. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
28. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
29. Jaringan jalan arteri primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antar-PKN, antara PKN dan PKW, dan/atau PKN dan/atau PKW dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/nasional.
30. Jaringan jalan kolektor primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antar-PKW dan antara PKW dengan PKL.
31. Jaringan jalan arteri sekunder adalah jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat kegiatan di kawasan perkotaan inti dan pusat kegiatan di kawasan perkotaan di sekitarnya.

32. Jalan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 7 ~

32. Jalan bebas hambatan adalah jalan yang ditetapkan dalam rangka memperlancar arus lalu lintas dengan cara mengendalikan jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang jalan.
33. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
34. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
35. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
36. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
37. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
38. Bupati atau Walikota adalah Bupati Deli Serdang, Bupati Karo, Walikota Medan, dan Walikota Binjai.
39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan Kawasan Perkotaan Mebidangro;

b. tujuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 8 ~

- b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro;
- c. rencana struktur ruang, rencana pola ruang, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro;
- d. pengelolaan Kawasan Perkotaan Mebidangro; dan
- e. peran masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perkotaan Mebidangro.

Bagian Ketiga

Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perkotaan Mebidangro.

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan di Kawasan Perkotaan Mebidangro;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Mebidangro;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah Kabupaten/Kota, serta keserasian antarsektor di Kawasan Perkotaan Mebidangro;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kawasan Perkotaan Mebidangro;
- e. penataan ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kawasan Perkotaan Mebidangro;
- f. pengelolaan Kawasan Perkotaan Mebidangro; dan

g. perwujudan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 9 ~

- g. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan Perkotaan Mebidangro dengan kawasan sekitarnya.

Bagian Keempat

Cakupan Kawasan Perkotaan Mebidangro

Pasal 5

Kawasan Perkotaan Mebidangro mencakup 52 (lima puluh dua) kecamatan, yang terdiri atas:

- a. seluruh wilayah Kota Medan yang mencakup 21 (dua puluh satu) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Marelan, dan Kecamatan Medan Belawan;
- b. seluruh wilayah Kota Binjai yang mencakup 5 (lima) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Binjai Utara, Kecamatan Binjai Kota, Kecamatan Binjai Timur, Kecamatan Binjai Barat, dan Kecamatan Binjai Selatan;
- c. seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang yang mencakup 22 (dua puluh dua) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Hamparan Perak, Kecamatan Sunggal, Kecamatan Pancur Batu, Kecamatan Namorambe, Kecamatan Deli Tua, Kecamatan Patumbak, Kecamatan Tanjung Morawa, Kecamatan Lubuk Pakam, Kecamatan Pagar Merbau, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kecamatan Batang Kuis, Kecamatan Pantai Labu, Kecamatan Labuhan Deli, Kecamatan Beringin, Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Sinembah Tanjung Muda

Hulu ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 10 ~

Hulu, Kecamatan Sibolangit, Kecamatan Kutalimbaru, Kecamatan Biru-biru, Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir, Kecamatan Bangun Purba, dan Kecamatan Galang; dan

- d. sebagian wilayah Kabupaten Karo yang mencakup 4 (empat) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Dolat Rakyat, Kecamatan Merdeka, Kecamatan Berastagi, dan Kecamatan Barusjahe.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

KAWASAN PERKOTAAN MEBIDANGRO

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro

Pasal 6

Penataan ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Kawasan Perkotaan Mebidangro yang aman, nyaman, produktif, berdaya saing secara internasional, dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan nasional di bagian utara Pulau Sumatera;
- b. lingkungan perkotaan yang berkualitas dan keseimbangan tata air DAS;
- c. pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan; dan
- d. pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional di Kawasan Perkotaan Mebidangro.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 11 ~

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro

Pasal 7

Kebijakan penataan ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro meliputi:

- a. pengembangan dan pemantapan fungsi Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagai pusat perekonomian nasional yang produktif dan efisien serta mampu bersaing secara internasional terutama dalam kerja sama ekonomi subregional Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand;
- b. peningkatan akses pelayanan pusat-pusat kegiatan perkotaan Mebidangro sebagai pembentuk struktur ruang perkotaan dan penggerak utama pengembangan wilayah Sumatera bagian utara;
- c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, serta prasarana perkotaan Kawasan Perkotaan Mebidangro yang merata dan terpadu secara internasional, nasional, dan regional;
- d. peningkatan keterpaduan antarkegiatan budi daya serta keseimbangan antara perkotaan dan perdesaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- e. peningkatan fungsi, kuantitas, dan kualitas RTH dan kawasan lindung lainnya di Kawasan Perkotaan Mebidangro;
- f. peningkatan fungsi dan fasilitas pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perkotaan Mebidangro; dan
- g. peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pembangunan Kawasan Perkotaan Mebidangro melalui kerja sama antardaerah, kemitraan pemangku kepentingan, dan penguatan peran masyarakat.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 12 ~

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro

Pasal 8

Strategi pengembangan dan pemantapan fungsi Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagai pusat perekonomian nasional yang produktif dan efisien serta mampu bersaing secara internasional terutama dalam kerja sama ekonomi subregional Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

- a. mengembangkan pusat-pusat kegiatan yang memiliki aksesibilitas eksternal yang memadai dan mudah terjangkau dari kawasan permukiman;
- b. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa secara terpadu pada pusat-pusat kegiatan, simpul-simpul transportasi, serta koridor-koridor jalan arteri;
- c. mengembangkan kawasan industri yang tersebar di sepanjang jaringan jalan Lintas Timur Sumatera dan sekitar pelabuhan serta bandar udara sebagai bagian dari Koridor Ekonomi Sumatera dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta fungsi ekosistem;
- d. mengembangkan sebagian Kawasan Perkotaan Mebidangro yang menyelenggarakan fungsi perekonomian bersifat khusus yang terdiri atas satu atau beberapa zona pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi, dan/atau ekonomi lainnya; dan
- e. mengarahkan pengembangan perkotaan pada arah timur dan barat, dan mengendalikan pengembangan di kawasan pesisir dan perbukitan di bagian selatan Kawasan Perkotaan Mebidangro.

Pasal 9

Strategi peningkatan akses pelayanan pusat-pusat kegiatan perkotaan Mebidangro sebagai pembentuk struktur ruang perkotaan dan penggerak utama pengembangan wilayah Sumatera bagian utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

- a. menetapkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 13 ~

- a. menetapkan pusat kegiatan yang tersebar dan seimbang di Kawasan Perkotaan Mebidangro;
- b. mengembangkan pusat-pusat kegiatan yang memiliki aksesibilitas eksternal yang memadai dan didukung oleh jaringan prasarana yang terpadu;
- c. mengembangkan pusat-pusat kegiatan yang memiliki aksesibilitas internal yang memadai dari permukiman;
- d. mengembangkan lokasi kegiatan sektor informal secara terpadu dengan pusat-pusat kegiatan yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan kenyamanan lingkungan;
- e. meningkatkan keterkaitan antarpusat kegiatan perkotaan Mebidangro dengan kawasan perkotaan dan perdesaan di sekitarnya; dan
- f. mengembangkan pusat-pusat pelayanan perdesaan yang memiliki aksesibilitas internal.

Pasal 10

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, serta prasarana perkotaan Kawasan Perkotaan Mebidangro yang merata dan terpadu secara internasional, nasional, dan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:

- a. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi perkotaan yang seimbang dan terpadu antara jaringan jalan, jalur pedestrian, jalur sepeda, jalur evakuasi bencana, angkutan massal yang berbasis moda jalan, jaringan jalur kereta api, transportasi laut, dan transportasi udara yang tidak mengganggu keutuhan kawasan lindung dan ekosistem yang bersifat unik atau bernilai konservasi tinggi (*high conservation value*);
- b. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan energi listrik, minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kawasan Perkotaan Mebidangro;

c. meningkatkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 14 ~

- c. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang mencapai seluruh pusat kegiatan dan permukiman di Kawasan Perkotaan Mebidangro;
- d. meningkatkan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dengan berbasis pengelolaan wilayah sungai secara terpadu; dan
- e. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan secara terpadu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kawasan Perkotaan Mebidangro.

Pasal 11

Strategi peningkatan keterpaduan antarkegiatan budi daya serta keseimbangan antara perkotaan dan perdesaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas:

- a. menetapkan lokasi dan kegiatan budi daya yang meliputi permukiman, pertanian, kelautan dan perikanan, transportasi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, pariwisata, pertambangan, industri, dan hutan produksi dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan;
- b. mengembangkan kegiatan perkotaan yang meliputi permukiman, perdagangan dan jasa, serta industri secara terpadu sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. menyeimbangkan pengembangan kegiatan dengan penyediaan permukiman serta prasarana dan sarana, untuk mewujudkan pelayanan optimal serta lingkungan yang bersih dan sehat;
- d. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, regional, dan lokal secara merata;

e. mengembangkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 15 ~

- e. mengembangkan kegiatan industri yang memiliki keterkaitan dengan sumber bahan baku di kawasan sekitarnya dan keterkaitan dengan pasar internasional, nasional, dan regional;
- f. mempertahankan kegiatan pertanian produktif dan spesifik di perdesaan dengan memperhatikan dampak perkembangan kota dan konservasi air dan tanah;
- g. mewajibkan pemerintah daerah menetapkan dan mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam tak terbarukan sesuai daya dukung lingkungan secara berkelanjutan dan mengutamakan masyarakat lokal;
- i. mengendalikan pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk menjaga fungsi hidrogeologis daerah tangkapan air;
- j. memanfaatkan wilayah pesisir serta perairan pantai untuk kegiatan transportasi, pariwisata, perikanan, dan pertambangan secara terpadu;
- k. mengembangkan kegiatan budi daya darat dan laut yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim global; dan
- l. mewajibkan instansi Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam rangka penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup di Kawasan Perkotaan Mebidangro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Strategi peningkatan fungsi, kuantitas, dan kualitas RTH dan kawasan lindung lainnya di Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdiri atas:

- a. mewujudkan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari kawasan fungsional perkotaan dan mewujudkan hutan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari setiap DAS dengan sebaran yang proporsional yang berada di Kawasan Perkotaan Mebidangro;

b. menyelenggarakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 16 ~

- b. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup berbasis wilayah sungai dan DAS; dan
- c. merehabilitasi dan merevitalisasi kawasan lindung yang telah mengalami kerusakan fungsi lindung.

Pasal 13

Strategi peningkatan fungsi dan fasilitas pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f terdiri atas:

- a. menyediakan ruang untuk kawasan pertahanan dan keamanan negara;
- b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
- c. mengembangkan zona penyangga yang memisahkan antara kawasan pertahanan dan keamanan negara dan kawasan budi daya terbangun di sekitarnya.

Pasal 14

Strategi peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pembangunan Kawasan Perkotaan Mebidangro melalui kerja sama antardaerah, kemitraan pemangku kepentingan, dan penguatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g terdiri atas:

- a. mengembangkan lembaga kerja sama antardaerah yang berfungsi untuk melakukan koordinasi, fasilitasi kerja sama, dan kemitraan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pembangunan Kawasan Perkotaan Mebidangro;
- b. meningkatkan integrasi dan sinkronisasi pembangunan antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota di Kawasan Perkotaan Mebidangro;

c. meningkatkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 17 ~

- c. meningkatkan promosi investasi di dalam dan luar negeri serta memanfaatkan kerja sama ekonomi subregional Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand; dan
- d. mendorong penguatan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan Kawasan Perkotaan Mebidangro melalui berbagai forum dan lembaga pendukung pengembangan Kawasan Perkotaan Mebidangro.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEBIDANGRO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Rencana struktur ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, serta meningkatkan fungsi kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya.
- (2) Rencana struktur ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro berfungsi sebagai penunjang dan penggerak kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
- (3) Rencana struktur ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro terdiri atas rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.

Bagian .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 18 ~

Bagian Kedua

Rencana Sistem Pusat Permukiman

Pasal 16

Rencana sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) di Kawasan Perkotaan Mebidangro terdiri atas pusat kegiatan di kawasan perkotaan inti dan pusat kegiatan di kawasan perkotaan di sekitarnya.

Pasal 17

- (1) Pusat kegiatan di kawasan perkotaan inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan sebagai pusat kegiatan-kegiatan utama dan pendorong pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya.
- (2) Pusat kegiatan di kawasan perkotaan inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kota Medan, meliputi:
 - a. pusat pemerintahan provinsi;
 - b. pusat pemerintah kota dan/atau kecamatan;
 - c. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
 - d. pusat pelayanan pendidikan tinggi;
 - e. pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional;
 - f. pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional;
 - g. pusat kegiatan industri kreatif;
 - h. pusat kegiatan industri manufaktur;
 - i. pusat kegiatan industri hilir pengolahan hasil sektor unggulan perkebunan, perikanan, dan kehutanan;
 - j. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
 - k. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional;

l. pusat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 19 ~

- l. pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional;
- m. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
- n. pusat kegiatan pariwisata; dan
- o. pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya.

Pasal 18

- (1) Pusat kegiatan di kawasan perkotaan di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan sebagai penyeimbang (*counter magnet*) perkembangan kawasan perkotaan inti.
- (2) Pusat kegiatan di kawasan perkotaan di sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. di Kawasan Perkotaan Binjai di Kota Binjai, terdiri atas:
 1. pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan;
 2. pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;
 3. pusat pelayanan pendidikan tinggi;
 4. pusat pelayanan olahraga skala lokal;
 5. pusat pelayanan kesehatan skala lokal;
 6. pusat kegiatan industri hilir pengolahan hasil sektor unggulan perkebunan, perikanan, dan kehutanan;
 7. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; dan
 8. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. di Kawasan Perkotaan Hamparan Perak di Kabupaten Deli Serdang, terdiri atas:
 1. pusat pemerintahan kecamatan;
 2. pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;

3. pusat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 20 ~

3. pusat pelayanan olahraga skala lokal;
 4. pusat pelayanan kesehatan skala lokal;
 5. pusat kegiatan industri manufaktur;
 6. pusat kegiatan industri hilir pengolahan hasil sektor unggulan perkebunan, perikanan, dan kehutanan;
 7. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
 8. pusat kegiatan pariwisata; dan
 9. pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya.
- c. di Kawasan Perkotaan Sunggal di Kabupaten Deli Serdang, terdiri atas:
1. pusat pemerintahan kecamatan;
 2. pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;
 3. pusat pelayanan olahraga skala lokal;
 4. pusat pelayanan kesehatan skala lokal;
 5. pusat kegiatan industri manufaktur;
 6. pusat kegiatan industri mikro, kecil, dan menengah;
 7. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; dan
 8. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
- d. di Kawasan Perkotaan Tanjung Morawa di Kabupaten Deli Serdang, terdiri atas:
1. pusat pemerintahan kecamatan;
 2. pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;
 3. pusat pelayanan olahraga skala lokal;
 4. pusat pelayanan kesehatan skala lokal;
 5. pusat kegiatan industri manufaktur;

6. pusat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 21 ~

6. pusat kegiatan industri mikro, kecil, dan menengah; dan
 7. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional.
- e. di Kawasan Perkotaan Percut Sei Tuan di Kabupaten Deli Serdang, terdiri atas:
1. pusat pemerintahan kecamatan;
 2. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
 3. pusat pelayanan pendidikan tinggi;
 4. pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional;
 5. pusat pelayanan kesehatan skala nasional dan regional;
 6. pusat industri manufaktur;
 7. pusat kegiatan industri hilir pengolahan hasil sektor unggulan perkebunan, perikanan, dan kehutanan;
 8. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
 9. pusat kegiatan pariwisata; dan
 10. pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya.
- f. di Kawasan Perkotaan Pancur Batu di Kabupaten Deli Serdang, terdiri atas:
1. pusat pemerintahan kecamatan;
 2. pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;
 3. pusat pelayanan pendidikan tinggi;
 4. pusat pelayanan olahraga skala lokal;
 5. pusat pelayanan kesehatan skala lokal;
 6. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
 7. pusat kegiatan pariwisata; dan

8. pusat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 22 ~

8. pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya.
- g. di Kawasan Perkotaan Lubuk Pakam di Kabupaten Deli Serdang, terdiri atas:
1. pusat pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan;
 2. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
 3. pusat pelayanan olahraga skala lokal;
 4. pusat pelayanan kesehatan skala regional;
 5. pusat kegiatan industri manufaktur;
 6. pusat kegiatan industri hilir pengolahan hasil sektor unggulan perkebunan, perikanan, dan kehutanan;
 7. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
 8. pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional; dan
 9. pusat kegiatan pariwisata.
- h. di Kawasan Perkotaan Galang di Kabupaten Deli Serdang, terdiri atas:
1. pusat pemerintahan kecamatan;
 2. pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional;
 3. pusat pelayanan olahraga skala lokal;
 4. pusat pelayanan kesehatan skala lokal;
 5. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
 6. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; dan
 7. pusat kegiatan pertanian.
- i. di Kawasan Perkotaan Berastagi di Kabupaten Karo, terdiri atas:
1. pusat pemerintahan kecamatan;

2. pusat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 23 ~

2. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
3. pusat pelayanan olahraga skala lokal;
4. pusat pelayanan kesehatan skala lokal;
5. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
6. pusat kegiatan pariwisata;
7. pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya; dan
8. pusat kegiatan pertanian.

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 19

Rencana sistem jaringan prasarana Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi sistem jaringan: transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana perkotaan.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang serta memfungsikannya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan

c. sistem ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 24 ~

- c. sistem jaringan transportasi udara.
- (3) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di Kawasan Perkotaan Mebidangro terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan; dan
 - c. sistem jaringan perkeretaapian.
- (4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a di Kawasan Perkotaan Mebidangro terdiri atas:
- a. jaringan jalan; dan
 - b. lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b di Kawasan Perkotaan Mebidangro terdiri atas:
- a. jaringan transportasi sungai; dan
 - b. jaringan transportasi penyeberangan.
- (6) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c di Kawasan Perkotaan Mebidangro terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api;
 - b. stasiun kereta api; dan
 - c. fasilitas operasi kereta api.
- (7) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b di Kawasan Perkotaan Mebidangro terdiri atas:
- a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (8) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c di Kawasan Perkotaan Mebidangro terdiri atas:
- a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 25 ~

Pasal 21

Sistem jaringan jalan di Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a terdiri atas:

- a. jaringan jalan arteri primer;
- b. jaringan jalan kolektor primer;
- c. jaringan jalan arteri sekunder; dan
- d. jaringan jalan bebas hambatan.

Pasal 22

Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:

- a. jalan Batas Deli Serdang/Serdang Bedagai-Lubuk Pakam-Tanjung Morawa-Lingkar Luar Kota Medan-Sunggal-Binjai-Batas Binjai/Langkat;
- b. jalan Medan-Belawan;
- c. jalan Medan-Batang Kuis-Kuala Namu;
- d. jalan Lubuk Pakam-Kuala Namu-Belawan-Hamparan Perak;
- e. jalan Kuala Namu-Tanjung Morawa-Deli Tua-Pancur Batu-Sunggal-Hamparan Perak;
- f. jalan Percut Sei Tuan-Tembung-Tanjung Morawa;
- g. jalan Medan Sunggal-Medan Timur-Percut Sei Tuan; dan
- h. jalan Medan Selayang-Pancur Batu.

Pasal 23

(1) Jaringan jalan kolektor primer di Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:

- a. jaringan jalan kolektor primer 1; dan
- b. jaringan jalan kolektor primer 2.

(2) Jaringan ...





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 26 ~

- (2) Jaringan jalan kolektor primer 1 terdiri atas:
- a. jalan Pancur Batu-Berastagi; dan
 - b. jalan Berastagi-Kabanjahe.
- (3) Jaringan jalan kolektor primer 2 terdiri atas:
- a. jalan Deli Tua-Sinembah Tanjung Muda Hilir-Tiga Juhar-Bangun Purba;
 - b. jalan Pagar Merbau-Galang-Bangun Purba-Batas Deli Serdang/Serdang Bedagai;
 - c. jalan Galang-Batas Deli Serdang/Serdang Bedagai;
 - d. jalan Batas Deli Serdang/Simalungun-Pekan Gunung Meriah-Jalan Batas Deli Serdang/Simalungun; dan
 - e. jalan kolektor primer 2 lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi.

Pasal 24

Jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi:

- a. jalan yang menghubungkan Kota Binjai dengan Kota Medan dan Kawasan Perkotaan Lubuk Pakam;
- b. jalan yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Pancur Batu dengan Kawasan Perkotaan Lubuk Pakam melalui Kecamatan Deli Tua;
- c. jalan yang menghubungkan Kota Medan dengan Kawasan Perkotaan Percut Sei Tuan dan Kawasan Perkotaan Lubuk Pakam melalui Kecamatan Batang Kuis;
- d. jalan yang menghubungkan Kecamatan Medan Helvetia dengan Kecamatan Medan Labuhan;
- e. jalan yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Percut Sei Tuan dengan Kawasan Perkotaan Lubuk Pakam melalui Kecamatan Batang Kuis dan Kecamatan Pantai Labu;

f. jalan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 27 ~

- f. jalan yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Lubuk Pakam dengan Kecamatan Beringin dan Kecamatan Pantai Labu; dan
- g. jalan arteri sekunder lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.

Pasal 25

Jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:

- a. jalan bebas hambatan antarkota ditetapkan di jalan Medan-Tanjung Morawa-Lubuk Pakam-Kuala Namu-Batas Deli Serdang/Serdang Bedagai-Tebingtinggi.
- b. jalan bebas hambatan dalam kota meliputi:
 - 1. jalan Belawan-Medan-Tanjung Morawa; dan
 - 2. jalan Binjai-Medan.

Pasal 26

- (1) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal;
 - b. terminal; dan
 - c. fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 27

- (1) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a ditetapkan dalam rangka mengembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas, dan mendukung kebutuhan angkutan massal.

(2) Lajur ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 28 ~

- (2) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal di kawasan perkotaan inti menghubungkan simpul Medan Helvetia-Medan Sunggal-Medan Selayang-Medan Polonia-Medan Amplas-Medan Tembung-Medan Timur-Medan Deli-Medan Marelan-Medan Labuhan.
- (3) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal di kawasan perkotaan di sekitarnya terintegrasi dengan kawasan perkotaan inti.

Pasal 28

- (1) Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b ditetapkan dalam rangka menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi terminal penumpang dan terminal barang.
- (3) Terminal penumpang berfungsi melayani keterpaduan terminal dengan pusat-pusat kegiatan dan moda transportasi lainnya.
- (4) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. terminal penumpang tipe A yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, dan angkutan perdesaan meliputi Terminal Medan Amplas di Kecamatan Medan Amplas dan Terminal Pinang Baris di Kecamatan Medan Sunggal di Kota Medan;
 - b. terminal penumpang tipe B yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, dan/atau angkutan perdesaan meliputi:
 1. Terminal Binjai di Kecamatan Binjai Timur di Kota Binjai;
 2. Terminal Lubuk Pakam di Kecamatan Lubuk Pakam di Kabupaten Deli Serdang; dan

3. Terminal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 29 ~

3. Terminal Berastagi di Kecamatan Berastagi di Kabupaten Karo.

- (5) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. terminal barang terpadu di Kecamatan Pancur Batu di Kabupaten Deli Serdang;
 - b. terminal barang di Kawasan Industri Medan (KIM) dan Kawasan Industri Lamhotma di Kota Medan, Kawasan Industri Binjai di Kota Binjai, Kawasan Industri Tanjung Morawa, Kawasan Industri Percut Sei Tuan, dan Kawasan Industri Hamparan Perak di Kabupaten Deli Serdang; dan
 - c. terminal agribisnis di Kecamatan Medan Selayang di Kota Medan, di Kecamatan Pancur Batu di Kabupaten Deli Serdang, dan di Kecamatan Berastagi di Kabupaten Karo.

Pasal 29

Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf a di Kawasan Perkotaan Mebidangro dikembangkan untuk kegiatan transportasi air dan pariwisata air yang menghubungkan kawasan tepian sungai dengan pesisir.
- (2) Jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelabuhan sungai; dan
 - b. alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai.
- (3) Pelabuhan sungai di Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai di Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di:

a. Sungai ...





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 30 ~

- a. Sungai Belawan dan Sungai Deli di Kota Medan; dan
- b. Sungai Belawan dan Sungai Percut di Kabupaten Deli Serdang.

Pasal 31

- (1) Jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf b dikembangkan untuk melayani pergerakan keluar masuk arus penumpang dan kendaraan antara Kawasan Perkotaan Mebidangro dengan Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Aceh, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta dengan Negara Malaysia.
- (2) Jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelabuhan penyeberangan; dan
 - b. lintas angkutan penyeberangan.
- (3) Pelabuhan penyeberangan di Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di Pelabuhan Belawan di Kota Medan.
- (4) Lintas angkutan penyeberangan di Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. lintas angkutan penyeberangan antarnegara Medan, Indonesia-Penang, Malaysia; dan
 - b. lintas angkutan penyeberangan antarprovinsi meliputi:
 1. Medan, Provinsi Sumatera Utara-Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
 2. Medan, Provinsi Sumatera Utara-Lhokseumawe, Provinsi Aceh; dan
 3. Medan, Provinsi Sumatera Utara-Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 31 ~

Pasal 32

- (1) Jaringan jalur kereta api di Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf a ditetapkan dalam rangka mengembangkan interkoneksi dengan sistem jaringan jalur wilayah nasional, Pulau Sumatera, dan Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jaringan jalur kereta api umum dan jaringan jalur kereta api khusus.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - b. jaringan jalur kereta api perkotaan.
- (4) Jaringan jalur kereta api antarkota di Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur kereta api Medan-Tebingtinggi-Kisaran-Rantau Prapat; dan
 - b. jalur kereta api Medan-Besitang-Langsa-Lhokseumawe.
- (5) Jaringan jalur kereta api perkotaan di Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. jalur kereta api Belawan-Stasiun Kota;
 - b. jalur kereta api Stasiun Kota-Batang Kuis-Lubuk Pakam;
 - c. jalur kereta api Stasiun Kota-Sunggal-Binjai;
 - d. jalur kereta api Stasiun Kota-Pancur Batu;
 - e. jalur kereta api Lubuk Pakam-Galang;
 - f. jalur kereta api Aras Kabu-Bandara Kuala Namu;
 - g. jalur kereta api Stasiun Kota-Deli Tua; dan
 - h. jalur kereta api Deli Tua-Sibolangit.
- (6) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 32 ~

Pasal 33

- (1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf b ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna transportasi kereta api melalui persambungan pelayanan dengan moda transportasi lain.
- (2) Stasiun kereta api berfungsi melayani keterpaduan stasiun dengan pusat-pusat kegiatan, pusat permukiman, dan moda transportasi lainnya.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Stasiun Kota Medan di Kecamatan Medan Timur di Kota Medan;
 - b. Stasiun Belawan di Kecamatan Medan Belawan di Kota Medan;
 - c. Stasiun Labuhan di Kecamatan Medan Labuhan di Kota Medan;
 - d. Stasiun Kampung Besar di Kecamatan Medan Labuhan di Kota Medan;
 - e. Stasiun Titi Papan di Kecamatan Medan Deli di Kota Medan;
 - f. Stasiun Mabar di Kecamatan Medan Deli di Kota Medan;
 - g. Stasiun Pulo Brayon di Kecamatan Medan Timur di Kota Medan;
 - h. Stasiun Medan Pasar di Kecamatan Medan Timur di Kota Medan;
 - i. Stasiun Kebon Pisang di Kecamatan Medan Timur di Kota Medan;
 - j. Stasiun Sei Sikambing di Kecamatan Medan Helvetia di Kota Medan;
 - k. Stasiun Medan Sunggal di Kecamatan Medan Sunggal di Kota Medan;
 - l. Stasiun Bandar Kalipah Tembung di Kecamatan Percut Sei Tuan di Kabupaten Deli Serdang;
 - m. Stasiun Batang Kuis di Kecamatan Batang Kuis di Kabupaten Deli Serdang;
 - n. Stasiun Aras Kabu di Kecamatan Beringin di Kabupaten Deli Serdang;
 - o. Stasiun Lubuk Pakam di Kecamatan Lubuk Pakam di Kabupaten Deli Serdang;
 - p. Stasiun Galang di Kecamatan Galang di Kabupaten Deli Serdang;

q. Stasiun ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 33 ~

- q. Stasiun Pancur Batu di Kecamatan Pancur Batu di Kabupaten Deli Serdang;
- r. Stasiun Deli Tua di Kecamatan Deli Tua di Kabupaten Deli Serdang;
- s. Stasiun Diski di Kecamatan Sunggal di Kabupaten Deli Serdang; dan
- t. Stasiun Binjai di Kecamatan Binjai Kota di Kota Binjai.

Pasal 34

Fasilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) huruf a berfungsi sebagai tempat alih muat penumpang, tempat alih muat barang, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan perikanan, industri perkapalan, dan pangkalan angkutan laut (LANAL) beserta zona penyangganya.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelabuhan umum:
 - 1. pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Utama Belawan di Kecamatan Medan Belawan di Kota Medan; dan
 - 2. pelabuhan pengumpan yaitu Pelabuhan Pantai Labu dan Pelabuhan Rantau Panjang di Kecamatan Pantai Labu, serta Pelabuhan Percut di Kecamatan Percut Sei Tuan di Kabupaten Deli Serdang;
 - b. pelabuhan khusus yaitu LANAL dan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan di Kecamatan Medan Belawan di Kota Medan serta pelabuhan khusus lainnya yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 34 ~

Pasal 36

- (1) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan perairan yang aman dan selamat untuk dilayari.
- (2) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alur pelayaran laut yang terdiri atas:
 - a. alur pelayaran nasional, yaitu alur yang menghubungkan Pelabuhan Utama Belawan dengan pelabuhan nasional lainnya; dan
 - b. alur pelayaran internasional, yaitu alur yang menghubungkan Pelabuhan Utama Belawan dan alur pelayaran internasional di Selat Malaka.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur pelayaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (8) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda, serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bandar udara umum yaitu Bandar Udara Internasional Kuala Namu di Kecamatan Pantai Labu dan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang dan Bandar Udara Internasional Polonia di Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, yang berfungsi sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer untuk pelayanan pesawat udara dengan rute penerbangan dalam negeri dan luar negeri, serta berfungsi sebagai pangkalan angkatan udara (LANUD); dan

b. bandar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 35 ~

b. bandar udara khusus diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (8) huruf b digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
- (2) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ruang udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
 - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
 - c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (4) Ruang udara untuk penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dalam jumlah cukup dan menyediakan akses berbagai jenis energi bagi masyarakat untuk kebutuhan sekarang dan masa datang.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem jaringan energi pada sistem interkoneksi Pulau Sumatera meliputi:
 - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik.

(3) Jaringan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 36 ~

- (3) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. fasilitas penyimpanan berupa depo minyak bumi terdiri atas:
 1. Depo Bahan Bakar Minyak Darat Medan di Kecamatan Medan Timur dan *Seafed* Depot Belawan di Kecamatan Medan Belawan di Kota Medan; dan
 2. Depo Bahan Bakar Minyak Darat Lubuk Pakam di Kecamatan Lubuk Pakam dan *Seafed* Depot Labuhan Deli di Kecamatan Labuhan Deli di Kabupaten Deli Serdang.
 - b. jaringan pipa gas bumi terinterkoneksi dengan sistem perpipaan gas bumi bawah tanah Sumatera terdiri atas:
 1. Secanggang-Belawan dengan wilayah utilitas Sumatera Utara;
 2. Medan-Duri dengan wilayah utilitas Sumatera Tengah;
 3. Medan-Arun dengan wilayah utilitas Sumatera Tengah; dan
 4. jaringan pipa gas bumi Kawasan Perkotaan Mebidangro ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Paya Pasir, PLTG Glugur, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Titi Kuning, dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Belawan, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Belawan di Kota Medan;
 - b. PLTU Sumut Infra dan PLTU Merbau di Kabupaten Deli Serdang; dan
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sibayak di Kabupaten Karo.
- (5) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan
 - b. Sebaran Gardu Induk (GI).

(6) SUTT ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 37 ~

- (6) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a menghubungkan Binjai-Galang, Belawan-Labuhan, Belawan-Sei Rotan-Tanjung Morawa, Belawan-Paya Pasir-KIM, Belawan-Paya Pasir-Paya Geli-Glugur, Belawan-Paya Pasir-Paya Geli-Namo Rambe-Titi Kuning-Sei Rotan, Galang-Binjai, dan Galang-Namorambe-Tanjung Morawa-Kuala Namu.
- (7) Sebaran GI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
- a. GI Belawan di Kecamatan Medan Belawan, GI Labuhan di Kecamatan Medan Labuhan, GI Paya Pasir di Kecamatan Medan Pancing, GI KIM di Kecamatan Medan Deli, GI Mabar di Kecamatan Medan Deli, GI Glugur di Kecamatan Medan Timur, GI Paya Geli di Kecamatan Medan Sunggal, GI Medan Pancing di Kecamatan Medan Tembung, GI Jalan Listrik di Kecamatan Medan Barat, dan GI Medan Selayang di Kecamatan Medan Selayang berada di Kota Medan;
 - b. GI Binjai di Kecamatan Binjai Utara berada di Kota Binjai; dan
 - c. GI Lamhotma di Kecamatan Medan Labuhan, GI Kuala Namo di Kecamatan Pantai Labu, GI Namo Rambe di Kecamatan Namo Rambe, GI Titi Kuning di Kecamatan Deli Tua, GI Sei Rotan di Kecamatan Percut Sei Tuan, GI Galang di Kecamatan Galang, dan GI KIM 2 di Kecamatan Labuhan Deli berada di Kabupaten Deli Serdang.

Pasal 40

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan telekomunikasi.
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. jaringan teresterial; dan
 - b. jaringan satelit.
- (3) Jaringan teresterial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Jaringan ...





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 38 ~

- (4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang meliputi satelit dan transponden diselenggarakan melalui pelayanan stasiun bumi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain jaringan terestrial dan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem jaringan telekomunikasi juga meliputi jaringan bergerak seluler berupa menara *Base Transceiver Station* telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani oleh Sentral Telepon Otomat (STO), meliputi:
 - a. STO di Kota Medan;
 - b. STO di Kota Binjai;
 - c. STO di Kabupaten Deli Serdang, dan
 - d. STO di Kabupaten Karo.

Pasal 41

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air.
- (3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas air permukaan pada sungai, waduk, sumber air permukaan lainnya, dan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT).
- (4) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. sumber air berupa air permukaan pada sungai terdiri atas:
 1. WS Strategis Nasional Belawan-Ular-Padang meliputi DAS Belawan, DAS Belumai, DAS Deli Percut, DAS Sei Serdang, DAS Sei Kenang, DAS Bedagai, DAS Martebing, dan DAS Ular; dan

2. WS ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 39 ~

2. WS lintas kabupaten/kota WS Wampu Besitang berupa DAS Wampu;
 - b. sumber air berupa air permukaan pada waduk terdiri atas:
 1. Waduk Tembengan di hulu Sungai Belawan di Kabupaten Deli Serdang;
 2. Waduk Namobatang di hulu Sungai Deli di Kabupaten Deli Serdang;
 3. Waduk Lau Simeme di hulu Sungai Percut di Kabupaten Deli Serdang;
dan
 4. Waduk Beranti di hulu Sungai Serdang di Kabupaten Deli Serdang;
 - c. sumber air berupa air tanah pada CAT di CAT Medan.
- (5) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sistem pengendalian banjir, sistem jaringan irigasi, sistem jaringan rawa, dan sistem pengamanan pantai.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
- a. sistem pengendalian banjir berupa waduk ditetapkan di:
 1. Waduk Tembengan di hulu Sungai Belawan di Kabupaten Deli Serdang;
 2. Waduk Namobatang di hulu Sungai Deli di Kabupaten Deli Serdang;
 3. Waduk Lau Simeme di hulu Sungai Percut di Kabupaten Deli Serdang;
dan
 4. Waduk Beranti di hulu Sungai Serdang di Kabupaten Deli Serdang;
 - b. sistem pengendalian banjir berupa kanal ditetapkan di kanal Flood Way Deli Percut di Kecamatan Medan Amplas di Kota Medan; dan
 - c. sistem pengendalian banjir berupa kolam retensi ditetapkan di kolam retensi Simbahe River Bank di Kecamatan Kutalimbaru di Kabupaten Deli Serdang.
- (7) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier yang melayani:

a. Daerah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 40 ~

- a. Daerah Irigasi (DI) Teknis Namu Sira-sira di Kota Binjai, DI Teknis Bandar Siboras, DI Teknis Medan Krio, DI Teknis Sumber Rejo Lama, DI Teknis Ramonia, DI Teknis Bekala, dan DI Teknis Namorambe di Kabupaten Deli Serdang;
 - b. DI Semi Teknis Ranto Panjang dan DI Semi Teknis Langau di Kabupaten Deli Serdang; dan
 - c. DI lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Sistem jaringan rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan di Daerah Rawa (DR) Paluh Manan, DR Paluh Merbau, DR Sisir Gunting, DR Bulu Cina, DR Serdang/Haru Gemuk, dan DR Sei Tuan di Kabupaten Deli Serdang.
- (9) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam rangka mengurangi abrasi pantai melalui pengurangan energi gelombang yang mengenai pantai, dan/atau penguatan tebing pantai.
- (10) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan di seluruh pantai rawan abrasi di Kawasan Perkotaan Mebidangro.

Pasal 42

- (1) Sistem jaringan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan perkotaan yang dikembangkan secara terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kawasan Perkotaan Mebidangro.
- (2) Sistem jaringan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. sistem jaringan drainase;
 - c. sistem jaringan air limbah; dan
 - d. sistem pengelolaan persampahan.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 41 ~

Pasal 43

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a ditetapkan dalam rangka menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan.
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.
- (3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kawasan Perkotaan Mebidangro.
- (4) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kawasan Perkotaan Mebidangro dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku.
- (6) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unit air baku yang bersumber dari Sungai Bingei, Sungai Percut, Sungai Ular, Sungai Belawan, Sungai Deli dan Sungai Belumai;
 - b. unit produksi air minum meliputi:
 1. Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Tirtanadi, IPA Sibolangit, IPA Sunggal, IPA Deli Tua, IPA Belumai, IPA Limau Manis, dan IPA Hamparan Perak melayani Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang;
 2. IPA Marcapada melayani Kota Binjai;
 3. IPA Sei Ular, IPA Tirtanadi, dan IPA Tirtadeli melayani Kabupaten Deli Serdang; dan

4. IPA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 42 ~

4. IPA Tirtanadi Berastagi melayani Kabupaten Karo.
- c. unit distribusi air minum ditetapkan di Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo.
- (7) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b yaitu saluran drainase primer ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, kawasan pertanian, dan kawasan pariwisata.
- (2) Saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui saluran pembuangan utama, meliputi:
 - a. Sungai Badera-Belawan di Kota Medan;
 - b. Sungai Babura-Deli di Kota Medan;
 - c. Sungai Kera-Percut di Kota Medan;
 - d. Sungai Diski di Kota Medan;
 - e. Sungai Bingai di Kota Binjai;
 - f. Sungai Bengkatan di Kota Binjai;
 - g. Sungai Mencirim di Kota Binjai;
 - h. Sungai Lubuk Dalam di Kabupaten Deli Serdang;
 - i. Sungai Ular di Kabupaten Deli Serdang;
 - j. Sungai Serdang di Kabupaten Deli Serdang;
 - k. Sungai Percut di Kabupaten Deli Serdang;
 - l. Sungai Deli di Kabupaten Deli Serdang;
 - m. Sungai Belawan di Kabupaten Deli Serdang;

n. Lau ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 43 ~

- n. Lau Asam di Kabupaten Karo;
 - o. Lau Belim di Kabupaten Karo; dan
 - p. Lau Mulgap di Kabupaten Karo.
- (3) Saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir.

Pasal 45

- (1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem pembuangan air limbah setempat dan sistem pembuangan air limbah terpusat.
- (3) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat.
- (4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat, terutama pada kawasan permukiman padat dan kawasan industri.
- (5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan pengumpul air limbah.
- (6) Sistem pembuangan air limbah terpusat untuk kawasan permukiman padat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. IPAL Cemara di Kecamatan Medan Timur melayani Kota Medan;
 - b. IPAL ...

b. IPAL ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 44 ~

- b. IPAL Mencirim di Kecamatan Binjai Timur dan IPAL Binjai di Kecamatan Binjai Utara melayani Kota Binjai; dan
 - c. IPAL Lubuk Pakam di Kecamatan Lubuk Pakam, IPAL Sunggal di Kecamatan Sunggal, IPAL Sinembah Tanjung Muda Hilir di Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir, dan IPAL Namorambe di Kecamatan Namorambe melayani Kabupaten Deli Serdang.
- (7) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga.
- (8) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
- (2) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah.
- (3) Lokasi TPS sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kawasan Perkotaan Mebidangro direncanakan pada unit lingkungan permukiman dan pusat-pusat kegiatan ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (4) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kawasan Perkotaan Mebidangro berada di:
- a. TPA Terjun di Kecamatan Medan Marelan di Kota Medan;
 - b. TPA Mencirim di Kecamatan Binjai Timur di Kota Binjai; dan

c. TPA . 



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 45 ~

- c. TPA Namobintang di Kecamatan Pancur Batu, TPA Durian Tonggal di Kecamatan Pancur Batu, TPA Tadukan Raga di Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir, dan TPA Batang Kuis di Kecamatan Batang Kuis di Kabupaten Deli Serdang.
- (5) Lokasi TPST dan TPA sampah regional yang melayani Kawasan Perkotaan Mebidangro ditetapkan di Kabupaten Deli Serdang.
- (6) Pengelolaan persampahan di Kawasan Perkotaan Mebidangro diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Rencana struktur ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud dalam Bab III digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB IV


RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEBIDANGRO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 48

- (1) Rencana pola ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan budi daya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Rencana pola ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rencana peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya.

Bagian ... 



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 46 ~

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 49

Kawasan lindung yang dikelompokkan ke dalam zona lindung (Zona L), yang terdiri atas:

- a. zona lindung 1 (Zona L1) yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. zona lindung 2 (Zona L2) yang merupakan kawasan perlindungan setempat;
- c. zona lindung 3 (Zona L3) yang merupakan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- d. zona lindung 4 (Zona L4) yang merupakan kawasan rawan bencana alam;
- e. zona lindung 5 (Zona L5) yang merupakan kawasan lindung geologi; dan
- f. zona lindung 6 (Zona L6) yang merupakan kawasan lindung lainnya.

Pasal 50

- (1) Zona L1 yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a ditetapkan dengan tujuan:
 - a. mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi;
 - b. menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan; dan
 - c. memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.
- (2) Zona L1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona L1 yang merupakan kawasan hutan lindung; dan
 - b. Zona L1 yang merupakan kawasan resapan air.

Pasal ..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 47 ~

Pasal 51

- (1) Zona L1 yang merupakan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;
 - b. kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen); atau
 - c. kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut.
- (2) Zona L1 yang merupakan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gunung Meriah, sebagian wilayah Kecamatan Hamparan Perak, sebagian wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan, dan sebagian wilayah Kecamatan Pantai Labu di Kabupaten Deli Serdang serta sebagian wilayah Kecamatan Merdeka, sebagian wilayah Kecamatan Berastagi, sebagian wilayah Kecamatan Dolak Rakyat, dan sebagian wilayah Kecamatan Barusjahe di Kabupaten Karo.
- (3) Zona L1 yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdapat:
 - a. Zona L1 yang menurut penunjukan kawasan hutan masih ditetapkan sebagai zona B4, yang selanjutnya disebut B4/L1, di sebagian wilayah Kecamatan Sibolangit dan sebagian wilayah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang;
 - b. Zona L1 yang menurut penunjukan kawasan hutan masih ditetapkan sebagai hutan produksi tetap pada zona B7, yang selanjutnya disebut B7/L1, di sebagian wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang; dan
 - c. Zona L1 yang menurut penunjukan kawasan hutan masih ditetapkan sebagai hutan produksi yang dapat dikonversi pada zona B7, yang selanjutnya disebut B7/L1, di sebagian wilayah Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang.

(4) Perubahan ...





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 48 ~

- (4) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Zona L1 yang merupakan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.
- (2) Zona L1 yang merupakan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di bagian hulu DAS Belawan, DAS Belumai, DAS Deli Percut, DAS Sei Serdang, DAS Sei Kenang, DAS Bedagai, DAS Martebing, dan DAS Ular di Kabupaten Deli Serdang, serta DAS Wampu di Kabupaten Karo.

Pasal 53

- (1) Zona L2 yang merupakan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b ditetapkan dengan tujuan melindungi pantai, sungai, waduk, dan RTH kota dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.
- (2) Zona L2 yang merupakan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona L2 yang merupakan sempadan pantai;
 - b. Zona L2 yang merupakan sempadan sungai;
 - c. Zona L2 yang merupakan kawasan sekitar waduk; dan
 - d. Zona L2 yang merupakan RTH kota.

Pasal 54

- (1) Zona L2 yang merupakan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a meliputi:

a. daratan ...





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 49 ~

- a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
 - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (2) Zona L2 yang merupakan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. sebagian wilayah Kecamatan Medan Belawan di Kota Medan; dan
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Hampanan Perak, sebagian wilayah Kecamatan Labuhan Deli, sebagian wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan, dan sebagian wilayah Kecamatan Pantai Labu di Kabupaten Deli Serdang.

Pasal 55

- (1) Zona L2 yang merupakan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 - b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
 - c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- (2) Zona L2 yang merupakan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada jenis-jenis sungai:
- a. sungai-sungai yang bermuara ke waduk dan mempengaruhi penyediaan sumber air baku yang ada di waduk; dan
 - b. sungai-sungai yang bermuara ke lautan.

(3) Zona ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 50 ~

- (3) Zona L2 yang merupakan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di Sungai Badera-Belawan, Sungai Babura-Deli, Sungai Diski, dan Sungai Kera-Percut di Kota Medan, Sungai Bingai, Sungai Bengkata, dan Sungai Mencirim di Kota Binjai, serta Sungai Lubuk Dalam, Sungai Ular, Sungai Serdang, Sungai Percut, Sungai Deli, dan Sungai Belawan di Kabupaten Deli Serdang, serta Lau Asam, Lau Belim, dan Lau Mulgap di Kabupaten Karo.

Pasal 56

- (1) Zona L2 yang merupakan kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air waduk tertinggi; atau
 - b. daratan sepanjang tepian waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik waduk.
- (2) Zona L2 yang merupakan kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Waduk Tembengan di Kecamatan Kutalimbaru, Waduk Namobatang di Kecamatan Namorambe, Waduk Lau Simeme di Kecamatan Biru-biru, dan Waduk Beranti di Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir di Kabupaten Deli Serdang.

Pasal 57

- (1) Zona L2 yang merupakan RTH kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. RTH publik yang meliputi lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi, berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur, dan didominasi komunitas tumbuhan; dan
 - b. RTH privat.

(2) Zona ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 51 ~


- (2) Zona L2 yang merupakan RTH kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial-budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kota yang berada di Kawasan Perkotaan Mebidangro.

Pasal 58

- (1) Zona L3 yang merupakan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c ditetapkan dalam rangka:
 - a. melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan perlindungan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya;
 - b. melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen, dan keragaman bentuk geologi, yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.
- (2) Zona L3 yang merupakan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona L3 yang merupakan suaka margasatwa;
 - b. Zona L3 yang merupakan taman hutan raya;
 - c. Zona L3 yang merupakan taman wisata alam;
 - d. Zona L3 yang merupakan kawasan pantai berhutan bakau; dan
 - e. Zona L3 yang merupakan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 59

- (1) Zona L3 yang merupakan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a meliputi kawasan:
 - a. tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;

b. memiliki ... 



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 52 ~

- b. memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi;
 - c. tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu; dan/atau
 - d. memiliki luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.
- (2) Zona L3 yang merupakan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Suaka Margasatwa Karang Gading di sebagian wilayah Kecamatan Labuhan Deli dan sebagian wilayah Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang.
- (3) Zona L3 yang merupakan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga merupakan kawasan bernilai konservasi tinggi (*high conservation value*).

Pasal 60

- (1) Zona L3 yang merupakan taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b meliputi kawasan:
- a. berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan/atau satwa yang beragam;
 - b. memiliki arsitektur bentang alam yang baik;
 - c. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
 - d. merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh maupun kawasan yang sudah berubah;
 - e. memiliki keindahan alam dan/atau gejala alam; dan
 - f. memiliki luas yang memungkinkan untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa jenis asli dan/atau bukan asli.
- (2) Zona L3 yang merupakan taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Taman Hutan Raya Bukit Barisan di sebagian wilayah Kecamatan Kutalimbaru, sebagian wilayah Kecamatan Sibolangit, sebagian wilayah Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir, sebagian wilayah Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hulu, sebagian wilayah Kecamatan

Gunung ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 53 ~

Gunung Meriah di Kabupaten Deli Serdang, dan sebagian wilayah Kecamatan Merdeka, sebagian wilayah Kecamatan Berastagi, sebagian wilayah Kecamatan Dolat Rakyat dan sebagian wilayah Kecamatan Barusjahe di Kabupaten Karo.

- (3) Zona L3 yang merupakan taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga merupakan kawasan bernilai konservasi tinggi (*high conservation value*).

Pasal 61

- (1) Zona L3 yang merupakan taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c meliputi kawasan:
- a. memiliki daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa dan ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik, dan langka;
 - b. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
 - c. memiliki luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk dimanfaatkan bagi kegiatan wisata alam; dan
 - d. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan kegiatan wisata alam.
- (2) Zona L3 yang merupakan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Taman Wisata Alam Sibolangit di sebagian wilayah Kecamatan Sibolangit di Kabupaten Deli Serdang.

Pasal 62

- (1) Zona L3 yang merupakan kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d meliputi koridor di sepanjang pantai dengan lebar paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.

(2) Zona ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 54 ~

- (2) Zona L3 yang merupakan kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Medan Belawan di Kota Medan, serta sebagian wilayah Kecamatan Hamparan Perak dan sebagian wilayah Kecamatan Labuhan Deli di Kabupaten Deli Serdang.

Pasal 63

- (1) Zona L3 yang merupakan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf e ditetapkan dengan kriteria sebagai hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan berupa benda, bangunan, struktur, dan situs.
- (2) Zona L3 yang merupakan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. Istana Maimoon dan Masjid Raya Al Ma'shun di Kecamatan Medan Maimun, Rumah Dinas Walikota Medan dan Rumah Tjong Afie di Kecamatan Medan Barat di Kota Medan;
 - b. Stasiun Kereta Api Binjai di Kecamatan Binjai Timur di Kota Binjai; dan
 - c. benda, bangunan, struktur, atau situs lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya.
- (2) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Zona L4 yang merupakan kawasan rawan tanah longsor;
 - b. Zona L4 yang merupakan kawasan rawan gelombang pasang; dan
 - c. Zona L4 yang merupakan kawasan rawan banjir.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 55 ~

Pasal 65

- (1) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.
- (2) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. sebagian wilayah Kecamatan Kutalimbaru, sebagian wilayah Kecamatan Gunung Meriah, sebagian wilayah Kecamatan Sibolangit, sebagian wilayah Kecamatan Biru-biru, sebagian wilayah Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hulu, sebagian wilayah Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir, dan sebagian wilayah Kecamatan Bangun Purba di Kabupaten Deli Serdang; dan
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Merdeka, sebagian wilayah Kecamatan Berastagi, sebagian wilayah Kecamatan Dolat Rakyat, dan sebagian wilayah Kecamatan Barusjahe di Kabupaten Karo.

Pasal 66

- (1) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b meliputi kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus) kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.
- (2) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Labuhan Deli, sebagian wilayah Kecamatan Hamparan Perak, sebagian wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan, dan sebagian wilayah Kecamatan Pantai Labu di Kabupaten Deli Serdang.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 56 ~

Pasal 67

- (1) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c meliputi kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.
- (2) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. sebagian wilayah Kecamatan Medan Amplas, sebagian wilayah Kecamatan Medan Polonia, sebagian wilayah Kecamatan Medan Timur, sebagian wilayah Kecamatan Medan Helvetia, sebagian wilayah Kecamatan Medan Sunggal, dan sebagian wilayah Kecamatan Medan Deli di Kota Medan;
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Binjai Selatan dan sebagian wilayah Kecamatan Binjai Kota di Kota Binjai; dan
 - c. sebagian wilayah Kecamatan Sunggal, sebagian wilayah Kecamatan Hampan Perak, sebagian wilayah Kecamatan Tanjung Morawa, sebagian wilayah Kecamatan Batang Kuis, sebagian wilayah Kecamatan Lubuk Pakam, sebagian wilayah Kecamatan Pagar Merbau, dan sebagian wilayah Kecamatan Galang di Kabupaten Deli Serdang.

Pasal 68

- (1) Zona L5 yang merupakan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam geologi dan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Zona L5 yang merupakan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona L5 yang merupakan kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - b. Zona L5 yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa sempadan mata air.

(3) Zona ...





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 57 ~

- (3) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- Zona L5 yang merupakan kawasan rawan letusan gunung berapi;
 - Zona L5 yang merupakan kawasan yang terletak di zona patahan aktif;
 - Zona L5 yang merupakan kawasan rawan abrasi; dan
 - Zona L5 yang merupakan kawasan rawan bahaya gas beracun.

Pasal 69

- (1) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a meliputi:
- wilayah di sekitar kawah; dan/atau
 - wilayah yang sering terlanda awan panas, aliran lava, aliran lahar lontaran atau guguran batu pijar dan/atau aliran gas beracun.
- (2) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kutalimbaru dan sebagian wilayah Kecamatan Sibolangit di Kabupaten Deli Serdang, serta sebagian wilayah Kecamatan Merdeka, sebagian wilayah Kecamatan Berastagi, sebagian wilayah Kecamatan Dolat Rakyat, dan sebagian wilayah Kecamatan Barusjahe di Kabupaten Karo.
- (3) Zona L5 yang merupakan kawasan yang terletak di zona patahan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf b meliputi sempadan dengan lebar paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tepi jalur patahan aktif.
- (4) Zona L5 yang merupakan kawasan yang terletak di zona patahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pancur Batu dan sebagian wilayah Kecamatan Namorambe di Kabupaten Deli Serdang.
- (5) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf c meliputi pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi.

(6) Zona ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 58 ~

- (6) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Labuhan Deli, sebagian wilayah Kecamatan Hamparan Perak, sebagian wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan, dan sebagian wilayah Kecamatan Pantai Labu di Kabupaten Deli Serdang.
- (7) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan bahaya gas beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf d meliputi wilayah yang berpotensi dan/atau pernah mengalami bahaya gas beracun.
- (8) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan bahaya gas beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sibolangit dan sebagian wilayah Kecamatan Kutalimbaru di Kabupaten Deli Serdang, serta sebagian wilayah Kecamatan Berastagi dan sebagian wilayah Kecamatan Merdeka di Kabupaten Karo.

Fasal 70

- (1) Zona L5 yang merupakan kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan
 - b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.
- (2) Zona L5 yang merupakan kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. sebagian wilayah Kecamatan Kutalimbaru, sebagian wilayah Kecamatan Sibolangit, sebagian wilayah Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hulu, sebagian wilayah Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir, dan sebagian wilayah Kecamatan Biru-biru di Kabupaten Deli Serdang; dan
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Merdeka, sebagian wilayah Kecamatan Berastagi, sebagian wilayah Kecamatan Dolat Rakyat, dan sebagian wilayah Kecamatan Barusjahe di Kabupaten Karo.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 59 ~

Pasal 71


- (1) Zona L6 yang merupakan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f meliputi kawasan yang memiliki ekosistem unik, atau proses-proses penunjang kehidupan.
- (2) Zona L6 yang merupakan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan koridor bagi jenis satwa yang dilindungi.
- (3) Zona L6 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di kawasan Koridor Aceh-Sumatera Utara yang menghubungkan Taman Nasional Gunung Leuser-Tahura Bukit Barisan sebagai koridor satwa Badak, Gajah, Orang Utan, Harimau, dan Burung di:
 - a. sebagian wilayah Kecamatan Kutalimbaru, sebagian wilayah Kecamatan Sibolangit, sebagian wilayah Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir, sebagian wilayah Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Gunung Meriah di Kabupaten Deli Serdang; dan
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Merdeka, sebagian wilayah Kecamatan Berastagi, sebagian wilayah Kecamatan Dolat Rakyat, dan sebagian wilayah Kecamatan Barusjahe di Kabupaten Karo.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Pasal 72

Kawasan budi daya dikelompokkan ke dalam Zona Budi Daya, terdiri atas: Zona Budi Daya 1 (Zona B1), Zona Budi Daya 2 (Zona B2), Zona Budi Daya 3 (Zona B3), Zona Budi Daya 4 (Zona B4), Zona Budi Daya 5 (Zona B5), Zona Budi Daya 6 (Zona B6), dan Zona Budi Daya 7 (Zona B7).

Pasal ... 



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 60 ~

Pasal 73

- (1) Zona B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sangat tinggi dan tinggi, kualitas pelayanan prasarana dan sarana tinggi, dan bangunan gedung dengan intensitas tinggi, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Zona B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi;
 - b. kawasan peruntukan pemerintahan provinsi;
 - c. kawasan peruntukan pemerintahan kabupaten, kota, dan/atau kecamatan;
 - d. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
 - e. kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi;
 - f. kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala internasional, nasional, regional, dan lokal;
 - g. kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, regional, dan lokal;
 - h. kawasan peruntukan industri kreatif;
 - i. kawasan peruntukan industri manufaktur;
 - j. kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
 - k. kawasan peruntukan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional;
 - l. kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - m. kawasan peruntukan kegiatan pariwisata; dan
 - n. kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya.

(3) Zona ...




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 61 ~

- (3) Zona B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. sebagian wilayah Kecamatan Medan Marelan, sebagian wilayah Kecamatan Medan Labuhan, sebagian wilayah Kecamatan Medan Deli, sebagian wilayah Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Selayang, sebagian wilayah Kecamatan Medan Tuntungan, sebagian wilayah Kecamatan Medan Johor, dan sebagian wilayah Kecamatan Medan Amplas di Kota Medan;
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Sunggal, sebagian wilayah Kecamatan Hamparan Perak, sebagian wilayah Kecamatan Pancur Batu, sebagian wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan, sebagian wilayah Kecamatan Batang Kuis, sebagian wilayah Kecamatan Lubuk Pakam, sebagian wilayah Kecamatan Tanjung Morawa, sebagian wilayah Kecamatan Beringin, dan sebagian wilayah Kecamatan Pagar Merbau di Kabupaten Deli Serdang; dan
 - c. sebagian wilayah Kecamatan Binjai Kota, sebagian wilayah Kecamatan Binjai Utara, sebagian wilayah Kecamatan Binjai Barat, sebagian wilayah Kecamatan Binjai Timur, dan sebagian wilayah Kecamatan Binjai Selatan di Kota Binjai.


Pasal 74

- (1) Zona B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang mempunyai kualitas daya dukung lingkungan tinggi dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana tinggi.
- (2) Zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan perumahan kepadatan sedang;
 - b. kawasan peruntukan pemerintahan kabupaten, kota, dan/atau kecamatan;
 - c. kawasan ... 



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 62 ~

- c. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional;
 - d. kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi;
 - e. kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala internasional, nasional, regional, dan lokal;
 - f. kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, regional, dan lokal;
 - g. kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah;
 - h. kawasan peruntukan kegiatan industri hilir pengolahan hasil sektor unggulan perkebunan, perikanan, dan kehutanan;
 - i. kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
 - j. kawasan peruntukan pelayanan transportasi laut internasional dan nasional;
 - k. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
 - l. kawasan peruntukan kegiatan pariwisata; dan
 - m. kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya.
- (3) Zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. sebagian wilayah Kecamatan Medan Belawan, sebagian wilayah Kecamatan Medan Labuhan, sebagian wilayah Kecamatan Medan Marelan, sebagian wilayah Kecamatan Medan Helvetia, dan sebagian wilayah Kecamatan Medan Deli di Kota Medan;
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Sunggal, sebagian wilayah Kecamatan Hampan Perak, sebagian wilayah Kecamatan Labuhan Deli, sebagian wilayah Kecamatan Pancur Batu, sebagian wilayah Kecamatan Deli Tua, sebagian wilayah Kecamatan Namorambe, sebagian wilayah Kecamatan Patumbak, sebagian wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan, sebagian wilayah Kecamatan Batang Kuis, sebagian wilayah Kecamatan Lubuk Pakam, sebagian wilayah Kecamatan Tanjung Morawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Pagar Merbau di Kabupaten Deli Serdang;
 - c. sebagian ... 



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 63 ~

- c. sebagian wilayah Kecamatan Binjai Kota, sebagian wilayah Kecamatan Binjai Utara, sebagian wilayah Kecamatan Binjai Barat, dan sebagian wilayah Kecamatan Binjai Selatan di Kota Binjai; dan
- d. sebagian wilayah Kecamatan Berastagi di Kabupaten Karo.

Pasal 75

- (1) Zona B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang mempunyai kualitas daya dukung lingkungan sedang dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana tinggi.
- (2) Zona B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan perumahan kepadatan rendah;
 - b. kawasan peruntukan pemerintahan kecamatan;
 - c. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
 - d. kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala lokal;
 - e. kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala lokal;
 - f. kawasan peruntukan industri manufaktur;
 - g. kawasan peruntukan industri hilir pengolahan hasil sektor unggulan perkebunan, perikanan, dan kehutanan;
 - h. kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
 - i. kawasan peruntukan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional;
 - j. kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - k. kawasan peruntukan kegiatan pariwisata; dan
 - l. kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya.

(3) Zona ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 64 ~

- (3) Zona B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. sebagian wilayah Kecamatan Medan Labuhan dan sebagian wilayah Kecamatan Medan Marelan di Kota Medan; dan
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan, sebagian wilayah Kecamatan Batang Kuis, sebagian wilayah Kecamatan Pantai Labu, sebagian wilayah Kecamatan Beringin, sebagian wilayah Kecamatan Labuhan Deli, dan sebagian wilayah Kecamatan Hamparan Perak di Kabupaten Deli Serdang.

Pasal 76

- (1) Zona B4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang serta kualitas pelayanan prasarana dan sarana sedang.
- (2) Zona B4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan perumahan kepadatan rendah;
 - b. kawasan peruntukan kegiatan pariwisata;
 - c. kawasan peruntukan kegiatan pertanian tanaman pangan;
 - d. kawasan peruntukan kegiatan hortikultura;
 - e. kawasan peruntukan kegiatan perkebunan; dan
 - f. kawasan peruntukan kegiatan peternakan.
- (3) Zona B4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. sebagian wilayah Kecamatan Binjai Selatan di Kota Binjai;
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Labuhan Deli, sebagian wilayah Kecamatan Hamparan Perak, sebagian wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan, sebagian wilayah Kecamatan Pantai Labu, sebagian wilayah Kecamatan Pagar Merbau, sebagian wilayah Kecamatan Tanjung Morawa, sebagian wilayah Kecamatan Galang, sebagian wilayah Kecamatan Bangun Purba, sebagian wilayah Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir, sebagian wilayah Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hulu, sebagian wilayah Kecamatan Gunung

Meriah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 65 ~

- Meriah, sebagian wilayah Kecamatan Patumbak, sebagian wilayah Kecamatan Deli Tua, sebagian wilayah Kecamatan Namorambe, sebagian wilayah Kecamatan Pancur Batu, sebagian wilayah Kecamatan Kutalimbaru, dan sebagian wilayah Kecamatan Sibolangit di Kabupaten Deli Serdang; dan
- c. sebagian wilayah Kecamatan Merdeka, sebagian wilayah Kecamatan Dolak Rakyat, sebagian wilayah Kecamatan Berastagi, dan sebagian wilayah Kecamatan Barusjahe di Kabupaten Karo.
- (4) Di dalam zona B4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat:
- a. Zona B4 yang menurut penunjukan kawasan hutan masih ditetapkan sebagai hutan lindung pada zona L1, yang selanjutnya disebut L1/B4, di sebagian wilayah Kecamatan Merdeka, sebagian wilayah Kecamatan Berastagi, sebagian wilayah Kecamatan Dolak Rakyat, dan sebagian wilayah Kecamatan Barusjahe di Kabupaten Karo;
- b. Zona B4 yang menurut penunjukan kawasan hutan masih ditetapkan sebagai hutan produksi tetap pada zona B7, yang selanjutnya disebut B7/B4, di sebagian wilayah Kecamatan Kutalimbaru, sebagian wilayah Kecamatan Sibolangit, sebagian wilayah Kecamatan Biru-biru, sebagian wilayah Kecamatan Galang, sebagian wilayah Kecamatan Pagar Merbau, dan sebagian wilayah Kecamatan Bangun Purba di Kabupaten Deli Serdang; dan
- c. Zona B4 yang menurut penunjukan kawasan hutan masih ditetapkan sebagai hutan produksi terbatas pada zona B7, yang selanjutnya disebut B7/B4, di sebagian wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan dan sebagian wilayah Kecamatan Pantai Labu di Kabupaten Deli Serdang.
- (5) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 66 ~

Pasal 77

- (1) Zona B5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang.
- (2) Zona B5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan peruntukan pertanian dengan irigasi teknis.
- (3) Zona B5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. sebagian wilayah Kecamatan Binjai Selatan di Kota Binjai;
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Kutalimbaru, sebagian wilayah Kecamatan Pancur Batu, sebagian wilayah Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir, sebagian wilayah Kecamatan Galang, sebagian wilayah Kecamatan Namorambe, sebagian wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan, dan sebagian wilayah Kecamatan Labuhan Deli di Kabupaten Deli Serdang; dan
 - c. sebagian wilayah Kecamatan Berastagi di Kabupaten Karo.

Pasal 78

- (1) Zona B6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 merupakan zona perairan laut dengan karakteristik sebagai kawasan yang potensial untuk kegiatan kelautan serta kegiatan pariwisata kelautan.
- (2) Zona B6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan kegiatan budi daya perikanan;
 - b. kawasan peruntukan kegiatan transportasi laut; dan
 - c. kawasan peruntukan kegiatan pariwisata.
- (3) Zona B6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di seluruh perairan laut di Kawasan Perkotaan Mebidangro.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 67 ~

Pasal 79

- (1) Zona B7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang dan rendah.
- (2) Zona B7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan peruntukan hutan produksi tetap; dan
 - c. kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (3) Zona B7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan, sebagian wilayah Kecamatan Batang Kuis, sebagian wilayah Kecamatan Kutalimbaru, sebagian wilayah Kecamatan Sibolangit, sebagian wilayah Kecamatan Biru-biru, sebagian wilayah Kecamatan Namorambe, sebagian wilayah Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir, sebagian wilayah Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hulu, sebagian wilayah Kecamatan Gunung Meriah, sebagian wilayah Kecamatan Galang, sebagian wilayah Kecamatan Pagar Merbau, dan sebagian wilayah Kecamatan Bangun Purba di Kabupaten Deli Serdang.
- (4) Di dalam Zona B7 terdapat Zona B7 yang menurut penunjukan kawasan hutan masih ditetapkan sebagai hutan lindung pada zona L1, yang selanjutnya disebut L1/B7, di sebagian wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan di Kabupaten Deli Serdang;
- (5) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Rencana pola ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud dalam Bab IV digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 68 ~

BAB V
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MEBIDANGRO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 81

- (1) Arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro merupakan acuan dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi sumber pendanaan;
 - c. indikasi instansi pelaksana; dan
 - d. indikasi waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. program utama perwujudan struktur ruang; dan
 - b. program utama perwujudan pola ruang.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau masyarakat.

(6) Waktu ...





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 69 ~

- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kawasan Perkotaan Mebidangro, yang meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode tahun 2011-2014;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2015-2019;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2020-2024; dan
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2025-2027.
- (7) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kedua

Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang

Kawasan Perkotaan Mebidangro

Pasal 82

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf a, pada tahap pertama dan tahap kedua diprioritaskan pada:
 - a. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perkotaan inti sebagai pusat pemerintahan provinsi, pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional, pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional, pusat kegiatan industri kreatif, pusat kegiatan industri manufaktur, pusat kegiatan industri hilir pengolahan hasil sektor unggulan perkebunan, perikanan,

dan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 70 ~

- dan kehutanan kehutanan, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat kegiatan pariwisata, serta pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya;
- b. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perkotaan di sekitarnya sebagai pusat pemerintahan kabupaten, kota, dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, regional, dan lokal, pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan lokal, pusat pelayanan kesehatan skala nasional, regional, dan lokal, pusat kegiatan industri manufaktur, pusat kegiatan industri hilir pengolahan hasil sektor unggulan perkebunan, perikanan, dan kehutanan, pusat kegiatan pertanian, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat kegiatan pariwisata, serta pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya;
 - c. pengembangan dan peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi yang meliputi sistem jaringan jalan, sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan, sistem jaringan perkeretaapian, sistem jaringan transportasi laut, dan sistem jaringan transportasi udara;
 - d. pengembangan, peningkatan dan pemantapan sistem jaringan energi yang meliputi jaringan pipa minyak dan gas bumi, pembangkit tenaga listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik;
 - e. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan telekomunikasi yang meliputi jaringan teresterial dan jaringan satelit;
 - f. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan sumber daya air yang meliputi sungai, waduk, CAT, sistem pengendalian banjir, sistem jaringan irigasi, sistem jaringan rawa, dan sistem pengamanan pantai;
 - g. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan prasarana perkotaan yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan; dan
 - h. pengembangan dan peningkatan lokasi dan jalur evakuasi untuk kawasan rawan bencana.

(2) Indikasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 71 ~

(2) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf a pada tahap ketiga dan tahap keempat diprioritaskan pada:

- a. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi kawasan perkotaan inti sebagai pusat pemerintahan provinsi, pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional, pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional, pusat kegiatan industri kreatif, pusat kegiatan industri manufaktur, pusat kegiatan industri hilir pengolahan hasil sektor unggulan perkebunan, perikanan, dan kehutanan, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat kegiatan pariwisata, serta pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya;
- b. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi kawasan perkotaan di sekitarnya sebagai pusat pemerintahan kabupaten, kota, dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, regional, dan lokal, pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan lokal, pusat pelayanan kesehatan skala nasional, regional, dan lokal, pusat kegiatan industri manufaktur, pusat kegiatan industri hilir pengolahan hasil sektor unggulan perkebunan, perikanan, dan kehutanan, pusat kegiatan pertanian, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat kegiatan pariwisata, serta pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya;
- c. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas sistem jaringan transportasi yang meliputi sistem jaringan jalan, sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan, sistem jaringan perkeretaapian, sistem jaringan transportasi laut, dan sistem jaringan transportasi udara;
- d. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan energi yang meliputi jaringan pipa minyak dan gas bumi, pembangkit tenaga listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik;

e. pengembangan ...





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 72 ~


- e. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan telekomunikasi yang meliputi jaringan teresterial dan jaringan satelit;
- f. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan sumber daya air yang meliputi sungai, waduk, CAT, sistem pengendalian banjir, sistem jaringan irigasi, sistem jaringan rawa, dan sistem pengamanan pantai;
- g. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan prasarana perkotaan yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan; dan
- h. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan lokasi dan jalur evakuasi untuk kawasan rawan bencana.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang

Kawasan Perkotaan Mebidangro

Pasal 83

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf b, pada tahap pertama dan tahap kedua diprioritaskan pada:
- a. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi-fungsi lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya;
 - b. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang, dan kepadatan rendah;
 - c. rehabilitasi dan revitalisasi fungsi kawasan peruntukan pemerintahan provinsi;
 - d. rehabilitasi .. 



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 73 ~

- d. rehabilitasi dan revitalisasi fungsi kawasan peruntukan pemerintahan kabupaten, kota, dan/atau kecamatan;
- e. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
- f. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi;
- g. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala internasional, nasional, regional, dan lokal;
- h. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, regional, dan lokal;
- i. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan peruntukan industri kreatif;
- j. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah;
- k. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan peruntukan industri manufaktur;
- l. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
- m. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan peruntukan pelayanan transportasi laut internasional, nasional, dan regional;
- n. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan peruntukan pelayanan transportasi udara internasional, nasional, dan regional;
- o. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
- p. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan peruntukan kegiatan pariwisata;
- q. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan perlindungan fungsi kawasan peruntukan kegiatan pertanian;
- r. pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 74 ~

- r. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan peruntukan kegiatan perikanan;
 - s. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan peruntukan industri hilir pengolahan hasil sektor unggulan perkebunan, perikanan, dan kehutanan;
 - t. rehabilitasi fungsi kawasan peruntukan kegiatan pertambangan;
 - u. rehabilitasi dan revitalisasi fungsi kawasan peruntukan kegiatan hutan produksi;
 - v. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya; dan
 - w. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi lokasi dan jalur evakuasi untuk kawasan rawan bencana.
- (2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf b, pada tahap ketiga dan tahap keempat diprioritaskan pada:
- a. rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya;
 - b. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang, dan kepadatan rendah;
 - c. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pemerintahan provinsi;
 - d. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pemerintahan kabupaten, kota, dan/atau kecamatan;
 - e. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
 - f. pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 75 ~

- f. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi;
- g. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala internasional, nasional, regional, dan lokal;
- h. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, regional, dan lokal;
- i. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan industri kreatif;
- j. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah;
- k. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan industri manufaktur;
- l. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
- m. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pelayanan transportasi laut internasional, nasional, dan regional;
- n. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pelayanan transportasi udara internasional, nasional, dan regional;
- o. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
- p. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan kegiatan pariwisata;
- q. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, perlindungan, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan kegiatan pertanian;

r. pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 76 ~

- r. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan kegiatan perikanan;
- s. pengembangan, pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan peruntukan industri hilir pengolahan hasil sektor unggulan perkebunan, perikanan, dan kehutanan;
- t. rehabilitasi dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan kegiatan pertambangan;
- u. rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan kegiatan peruntukan hutan produksi;
- v. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya; dan
- w. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi lokasi dan jalur evakuasi untuk kawasan rawan bencana.

BAB VI

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEBIDANGRO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 84

- (1) Arahannya pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro.

(2) Arahannya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 77 ~

- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. arahan peraturan zonasi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Arahan Peraturan Zonasi

Pasal 85

- (1) Arahan peraturan zonasi Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi.
- (2) Arahan peraturan zonasi Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk pola ruang.
- (3) Muatan arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. prasarana dan sarana minimum; dan/atau
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan.

Pasal ...





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 78 ~

Pasal 86

Arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. arahan peraturan zonasi untuk sistem pusat permukiman;
- b. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
- c. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;
- d. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
- e. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana perkotaan.

Pasal 87

Arahan peraturan zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a terdiri atas:

- a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan perkotaan inti; dan
- b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan perkotaan di sekitarnya.

Pasal 88

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan perkotaan inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemerintahan provinsi, kegiatan pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan, kegiatan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, kegiatan pelayanan pendidikan tinggi, kegiatan pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional, kegiatan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional, kegiatan industri manufaktur, kegiatan industri hilir pengolahan hasil sektor unggulan perkebunan, perikanan, dan kehutanan, kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional, kegiatan pelayanan transportasi laut internasional dan nasional, kegiatan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pariwisata, serta kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya;

b. kegiatan ..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 79 ~

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan inti;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, kegiatan industri yang menimbulkan polusi, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perkotaan inti;
- d. pengembangan kawasan perkotaan inti diarahkan sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sangat tinggi, tinggi, dan sedang serta kualitas pelayanan prasarana dan sarana tinggi; dan
- e. penyediaan RTH kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan inti.

Pasal 89

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan perkotaan di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pusat pemerintahan kabupaten, kota, dan/atau kecamatan, kegiatan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, regional, dan lokal, kegiatan pelayanan pendidikan tinggi, pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan lokal, kegiatan pelayanan kesehatan skala nasional, regional, dan lokal, kegiatan industri manufaktur, kegiatan pertanian kegiatan industri hilir pengolahan hasil sektor unggulan perkebunan, perikanan, dan kehutanan, kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional, kegiatan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pariwisata, serta kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan di sekitarnya;

c. kegiatan ...





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 80 ~

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri yang menimbulkan polusi dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perkotaan di sekitarnya;
- d. pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya diarahkan sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah serta kualitas pelayanan prasarana dan sarana tinggi, sedang, dan rendah; dan
- e. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan di sekitarnya.

Pasal 90

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi jaringan jalan yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan arteri sekunder, dan jalan bebas hambatan;
 - b. arahan peraturan zonasi lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, dan terminal barang;
 - c. arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan yang terdiri atas jaringan transportasi sungai dan jaringan transportasi penyeberangan;
 - d. arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi perkeretaapian yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalur kereta api dan untuk kawasan peruntukan stasiun kereta api;
 - e. arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan utama dan untuk alur pelayaran; dan
 - f. arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan bandar udara umum dan ruang udara untuk penerbangan.

(2) Arahan ..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


~ 81 ~

(2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
- d. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
- e. pemanfaatan ruang sisi jalan bebas hambatan untuk ruang terbuka harus bebas pandang bagi pengemudi dan memiliki pengamanan fungsi jalan.

(3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe B;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe B;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe B;

d. terminal ... 



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 82 ~

- d. terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe B dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal; dan
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal tipe A dan terminal tipe B meliputi:
 - 1. fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, dan pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi; dan
 - 2. fasilitas penunjang meliputi fasilitas penyandang cacat, kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, alat pemadaman kebakaran, dan taman.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal barang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang; dan
 - d. terminal barang dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.
- (5) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai dan jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Arahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 83 ~

- (6) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api, serta keselamatan pengguna kereta api;
 - kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;
 - pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
 - pemanfaatan ruang sisi jalur kereta api untuk ruang terbuka harus memenuhi aspek keamanan dan keselamatan bagi pengguna kereta api.
- (7) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang;
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api;
 - kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api; dan
 - fasilitas di sekitar stasiun kereta api dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan stasiun kereta api.

(8) Arahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 84 ~

- (8) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional pelabuhan utama, kegiatan penunjang operasional pelabuhan utama, kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan utama, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKrP) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP), dan jalur transportasi laut dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di DLKrP, DLKP, jalur transportasi laut, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelabuhan utama.
- (9) Arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan tanah dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara umum serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara umum; dan

c. kegiatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 85 ~

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan (*obstacle*), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara umum.
- (11) Arahan peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 91

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c terdiri atas:
- a. arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan karakter masing-masing pembangkit tenaga listrik yang meliputi PLTG, PLTD, PLTGU, PLTP, dan PLTU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Arahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 86 ~

- (4) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 92

Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan telekomunikasi dan mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.

Pasal 93

Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf e meliputi:

- a. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 87 ~

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air, serta kegiatan pengamanan sungai dan sempadan pantai;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, waduk, dan CAT sebagai sumber air, jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, sistem jaringan rawa, dan sistem pengamanan pantai sebagai prasarana sumber daya air.

Pasal 94

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk SPAM;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase;
 - c. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah; dan
 - d. arahan peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu SPAM; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.

(3) Arahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 88 ~

(3) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana penunjangnya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
- d. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan.

(4) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah serta pembangunan prasarana penunjangnya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pembuangan limbah B3, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.

(5) Arahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 89 ~

- (5) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan TPA sampah terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (*sanitary landfill*), pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah, serta kegiatan penunjang operasional TPA sampah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA sampah; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA sampah.

Pasal 95

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. arahan peraturan zonasi untuk Zona L1;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk Zona L2;
 - c. arahan peraturan zonasi untuk Zona L3;
 - d. arahan peraturan zonasi untuk Zona L4;
 - e. arahan peraturan zonasi untuk Zona L5; dan
 - f. arahan peraturan zonasi untuk Zona L6.

(3) Arahan ...






PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 90 ~

- (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. arahan peraturan zonasi untuk Zona B1;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk Zona B2;
 - c. arahan peraturan zonasi untuk Zona B3;
 - d. arahan peraturan zonasi untuk Zona B4;
 - e. arahan peraturan zonasi untuk Zona B5;
 - f. arahan peraturan zonasi untuk Zona B6; dan
 - g. arahan peraturan zonasi untuk Zona B7.

Pasal 96

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya terbangun secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung;

c. kegiatan ... 



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 91 ~

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 - 2. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

Pasal 97


Arahan peraturan zonasi untuk Zona L2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai;
- b. arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai;
- c. arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar waduk; dan
- d. arahan peraturan zonasi untuk RTH Kota.

Pasal 98

Arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, kegiatan pelabuhan, *landing point* kabel dan/atau pipa bawah laut, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami;

b. kegiatan ... 



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 92 ~

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana dan kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. perlindungan dan pembuatan struktur alami serta pembuatan struktur buatan untuk mencegah abrasi; dan
 - 2. penyediaan jalur evakuasi bencana.

Pasal 99

Arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai;

c. kegiatan





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 93 ~

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai.

Pasal 100

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, taman rekreasi beserta kegiatan penunjangnya, RTH, dan kegiatan sosial budaya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar waduk sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi air, jalan inspeksi, bangunan pengawas ketinggian air waduk, dan bangunan pengolahan air baku;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, serta kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan sekitar waduk sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa jalan inspeksi dan akses publik.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 94 ~

Pasal 101

Arahan peraturan zonasi untuk RTH kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, pemakaman, olahraga di ruang terbuka, dan evakuasi bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum, dan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan perlindungan setempat;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum dan kegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. tempat sampah dan toilet umum; dan
 2. sarana perawatan dan pemeliharaan RTH kota.

Pasal 102

Arahan peraturan zonasi untuk Zona L3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. arahan peraturan zonasi untuk suaka margasatwa;
- b. arahan peraturan zonasi untuk taman hutan raya;
- c. arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam;
- d. arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau; dan
- e. arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 95 ~

Pasal 103

Arahan peraturan zonasi untuk suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi suaka margasatwa;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan, perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi suaka margasatwa; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana pengawasan perlindungan populasi satwa liar dan habitatnya.

Pasal 104

Arahan peraturan zonasi untuk taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi, kegiatan untuk koleksi kekayaan keanekaragaman hayati, kegiatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, kegiatan pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam, kegiatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budi daya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah, kegiatan pemanfaatan tradisional

oleh ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 96 ~

- oleh masyarakat setempat, dan kegiatan penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, kegiatan pemanfaatan tradisional dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budi daya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi taman hutan raya sebagai kawasan pelestarian alam;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi taman hutan raya sebagai kawasan pelestarian alam; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana perawatan serta fasilitas penunjang kegiatan penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, rekreasi dan pariwisata, serta pengembangan plasma nutfah endemik.

Pasal 105

Arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam, kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, kegiatan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya, dan kegiatan penangkaran dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam;

b. kegiatan ...





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 97 ~

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pendirian bangunan penunjang kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi taman wisata alam sebagai kawasan pelestarian alam;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mengganggu fungsi taman wisata alam sebagai kawasan pelestarian alam; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa akses yang baik untuk keperluan rekreasi dan pariwisata, sarana pengawasan untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sarana perawatan, serta fasilitas penunjang kegiatan penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pengembangan plasma nutfah endemik.

Pasal 106

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penelitian, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, kegiatan konservasi, pengamanan abrasi pantai, pariwisata alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, serta pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pantai berhutan bakau sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem hutan bakau, perusakan hutan bakau, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan berhutan bakau; dan

d. penyediaan ... 



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 98 ~

- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana pembibitan dan perawatan untuk perlindungan dan pelestarian hutan bakau.

Pasal 107

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelestarian, penyelamatan, pengamanan, serta penelitian cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata, sosial budaya, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa benda, bangunan, struktur, dan situs peninggalan sejarah, wilayah dengan bentukan geologi tertentu, serta kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana perlindungan benda, bangunan, struktur, dan situs peninggalan sejarah untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 108

Arahan peraturan zonasi untuk Zona L4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor;
- b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang; dan
- c. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 99 ~

Pasal 109

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan membuat terasering, talud atau turap, rehabilitasi, reboisasi, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah bencana tanah longsor;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penebangan pohon dan pendirian bangunan permukiman, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. penyediaan terasering, turap, dan talud; dan
 2. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana tanah longsor.

Pasal 110

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman mangrove dan terumbu karang, pembuatan pemecah gelombang dan pelindung pantai, pembuatan tanggul pelindung atau sistem polder yang dilengkapi dengan pintu dan pompa sesuai dengan elevasi lahan terhadap pasang surut, dan kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana gelombang pasang;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata, olahraga, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan potensi kerugian kecil akibat bencana gelombang pasang;

c. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 100 ~

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan terumbu karang, pengrusakan mangrove, dan kegiatan yang dapat mengubah pola arus laut; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan jalur evakuasi bencana gelombang pasang serta pemasangan sistem peringatan dini.

Pasal 111

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, serta penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana banjir;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran;
 - 2. penanganan sedimentasi di muara saluran/sungai yang bermuara di laut melalui proses pengerukan; dan
 - 3. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana banjir.

Pasal 112

Arahan peraturan zonasi untuk Zona L5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf e terdiri atas:

a. arahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 101 ~

- a. arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana geologi meliputi:
 1. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan letusan gunung berapi;
 2. arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang terletak di zona patahan aktif;
 3. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi; dan
 4. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bahaya gas beracun.
- b. arahan peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan air tanah yang berupa sempadan mata air.

Pasal 113

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a angka 1 meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan kehutanan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata, serta penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana letusan gunung berapi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana letusan gunung berapi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan hunian dan bangunan untuk kegiatan wisata alam pada kawasan rawan letusan gunung berapi yang dikategorikan sebagai kawasan rawan bencana III yang merupakan kawasan yang sering terlanda bahaya langsung, menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi, dan merusak atau mengganggu sistem peringatan dini; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. penyediaan jalur evakuasi bencana letusan gunung berapi; dan
 2. pemasangan sistem peringatan dini pada setiap zona rawan letusan gunung berapi.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 102 ~

Pasal 114

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang terletak di zona patahan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a angka 2 meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertanian, perkebunan, dan pariwisata, penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana zona patahan aktif;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan menggunakan bahan, jenis, dan tipe bangunan tahan gempa; dan/atau
 2. kegiatan budi daya yang sesuai dengan kondisi fisik kawasan dan membatasi kegiatan budi daya intensif pada sekitar zona patahan aktif;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan budi daya intensif yang berada pada zona patahan aktif, menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi, dan merusak atau mengganggu sistem peringatan dini; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. penyediaan jalur evakuasi bencana patahan aktif; dan
 2. pemasangan sistem peringatan dini pada setiap zona patahan aktif.

Pasal 115

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a angka 3 meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan pengamanan pantai, penanaman tanaman pantai seperti kelapa, nipah, dan bakau, kegiatan pencegahan abrasi pantai, penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana abrasi, serta kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana abrasi;

b. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 103 ~

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya abrasi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau dan/atau terumbu karang dan kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana perlindungan dan pembuatan struktur alami serta pembuatan struktur buatan untuk mencegah abrasi.

Pasal 116

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bahaya gas beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a angka 4 meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan kehutanan dan pariwisata, penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana bahaya gas beracun, dan kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana bahaya gas beracun;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya yang sesuai dengan kondisi fisik kawasan dan membatasi kegiatan budi daya intensif;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan hunian dan bangunan untuk kegiatan wisata alam pada kawasan rawan letusan gunung berapi yang dikategorikan sebagai kawasan rawan bencana III yang merupakan kawasan yang sering terlanda bahaya langsung, menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi, dan merusak atau mengganggu sistem peringatan dini; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan jalur evakuasi bencana bahaya gas beracun.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 104 ~

Pasal 117

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan sekitar mata air untuk RTH dan kegiatan mempertahankan fungsi kawasan mata air;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata, pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan mata air;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan pencemaran mata air serta kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan mata air; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana perlindungan dan pelestarian air tanah.

Pasal 118

Arahan peraturan zonasi untuk Zona L6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf f meliputi arahan peraturan zonasi untuk kawasan koridor bagi jenis satwa yang dilindungi.

Pasal 119

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan koridor bagi jenis satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, habitat satwa migran, dan mendukung zona inti;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 105 ~

1. kegiatan wisata terbatas berupa kegiatan mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam dan keanekaragaman tumbuhan serta satwa yang ada di dalamnya; dan
2. kegiatan penunjang budi daya dilakukan dalam bentuk pengambilan, pengangkutan, dan atau penggunaan plasma nutfah tumbuhan dan satwa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu luasan tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan serta berkembangbiaknya satwa tersebut; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana perlindungan koridor bagi jenis satwa yang dilindungi, tempat pemeliharaan, ruang koneksi habitat satwa, dan tempat penjelajahan.

Pasal 120

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan tinggi, kegiatan pemerintahan provinsi, kegiatan pemerintahan kabupaten, kota, dan/atau kecamatan, kegiatan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, kegiatan pelayanan pendidikan tinggi, kegiatan pelayanan olahraga skala internasional, nasional, regional, dan lokal, kegiatan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, regional, dan lokal, kegiatan industri kreatif, kegiatan industri manufaktur, kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional, kegiatan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pariwisata, dan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

b. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 106 ~

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan ruang untuk industri manufaktur diarahkan pada kawasan industri yang sudah ada;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri yang menimbulkan polutan, dan kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B1;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan;
 - 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
 - 3. penerapan rekayasa teknik dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen);
- e. penyediaan RTH kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
- f. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi bertaraf internasional;
 - 2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, serta ruang dan jalur evakuasi bencana;
 - 3. penyediaan sumur resapan air hujan; dan
 - 4. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perdagangan dan jasa, pariwisata, kesehatan, pendidikan, serta perkantoran pemerintah dan swasta.

Pasal 121

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf b terdiri atas:

a. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 107 ~

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan sedang, kegiatan pemerintahan kabupaten, kota, dan/atau kecamatan, kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, kegiatan pelayanan pendidikan tinggi, kegiatan pelayanan olahraga skala internasional, nasional, regional, dan lokal, kegiatan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, regional, dan lokal, kegiatan industri mikro, kecil, dan menengah, kegiatan industri hilir pengolahan hasil sektor unggulan perkebunan, perikanan, dan kehutanan, kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional, kegiatan pelayanan transportasi laut internasional dan nasional, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pariwisata, dan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona B2;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B2;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
 3. penerapan rekayasa teknik dengan KWT paling tinggi 60% (enam puluh persen);
- e. penyediaan RTH perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan

f. penyediaan ...





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 108 ~

- f. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi;
 2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, serta ruang dan jalur evakuasi bencana;
 3. penyediaan sumur resapan air hujan; dan
 4. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perdagangan dan jasa, pariwisata, kesehatan, pendidikan, serta perkantoran pemerintah dan swasta.

Pasal 122

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan rendah, kegiatan pemerintahan kecamatan, kegiatan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, kegiatan pelayanan olahraga skala lokal, kegiatan pelayanan kesehatan skala lokal, kegiatan industri manufaktur, kegiatan industri hilir pengolahan hasil sektor unggulan perkebunan, perikanan, dan kehutanan, kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional, kegiatan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pariwisata, dan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona B3;

c. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 109 ~

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pengambilan air tanah untuk kegiatan industri yang mengakibatkan intrusi air laut bawah tanah; dan
 2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B3;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
 3. penerapan rekayasa teknik dengan KWT paling tinggi 50% (lima puluh persen);
- e. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan; dan
- f. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, serta ruang dan jalur evakuasi bencana;
 2. jalan akses yang baik dari dan ke semua kawasan yang dikembangkan terutama akses ke zona perdagangan dan jasa serta pelabuhan;
 3. penyediaan sumur resapan air hujan; dan
 4. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perdagangan dan jasa, pariwisata, kesehatan, pendidikan, serta perkantoran pemerintah dan swasta.

Pasal 123

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan rendah, kegiatan pariwisata, kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura,

perkebunan ...





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 110 ~

- perkebunan, peternakan, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian dan tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona B4;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B4;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan; dan
 - 2. penerapan rekayasa teknik dengan KWT paling tinggi 40% (empat puluh persen);
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian;
 - 2. prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - 3. ruang dan jalur evakuasi bencana; dan
 - 4. fasilitas parkir bagi setiap bangunan untuk kegiatan usaha.

Pasal 124

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan industri pengolahan hasil pertanian secara terbatas dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman

pangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 111 ~

- pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona B5;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B5;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan; dan
 - 2. penerapan rekayasa teknik dengan KWT paling tinggi 10% (sepuluh persen);
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung pertanian;
 - 2. prasarana dan sarana pelayanan umum; dan
 - 3. ruang dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 125

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan budi daya perikanan, kegiatan transportasi laut, kegiatan pariwisata, dan pendirian fasilitas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona B6;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan limbah padat dan cair, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B6; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa fasilitas keselamatan pelayaran dan fasilitas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 112 ~

Pasal 126

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf g terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan hutan produksi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona B7;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B7; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan produksi serta ruang dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 127

Arahan peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam rencana rinci tata ruang yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian Ketiga

Arahan Perizinan

Pasal 128

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.
- (2) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

(3) Setiap ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 113 ~

- (3) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan masing-masing sektor atau bidang yang mengatur jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor atau bidang terkait.

Bagian Keempat

Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 129

Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro.

Pasal 130

Pemberian insentif dan disinsentif diberikan oleh:

- a. Pemerintah kepada pemerintah daerah;
- b. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
- c. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat.

Pasal 131

(1) Pemberian insentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a dapat berupa:

- a. subsidi silang;
- b. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
- c. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
- d. pemberian kompensasi;

e. penghargaan ...





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 114 ~

- e. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
 - f. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada pemerintah daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
 - b. kompensasi pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf c dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - h. kemudahan perizinan.

Pasal 132

- (1) Disinsentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
- a. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;

b. pembatasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 115 ~

- b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu dari Pemerintah.
- (2) Disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b dapat berupa:
- a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- (3) Disinsentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf c dapat berupa:
- a. pengenaan kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah;
 - c. kewajiban memberi imbalan;
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. persyaratan khusus dalam perizinan.

Pasal 133

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

Bentuk serta tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 116 ~

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 135

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro.

BAB VII

PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN MEBIDANGRO

Pasal 136

- (1) Dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro dilakukan pengelolaan Kawasan Perkotaan Mebidangro.
- (2) Pengelolaan Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengelolaan Kawasan Perkotaan Mebidangro oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Gubernur melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 117 ~

Pasal 137

- (1) Dalam rangka pengelolaan Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Gubernur dapat membentuk suatu badan dan/atau lembaga pengelola, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, tugas, susunan organisasi, dan tata kerja, serta pembiayaan badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Gubernur.
- (3) Pembentukan badan dan/atau lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

KAWASAN PERKOTAAN MEBIDANGRO

Pasal 138

Peran masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 139

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf a berupa:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;

2. penentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 118 ~

2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 140

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 119 ~

Pasal 141

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan atas keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 142

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada:
 - a. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan penataan ruang;
 - b. Gubernur; dan
 - c. Bupati/Walikota.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan kepada atau melalui unit kerja yang berada pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan penataan ruang, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 143

Felaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 120 ~

Pasal 144

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah di Kawasan Perkotaan Mebidangro membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 145

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:

- a. ketentuan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini; dan
- b. peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.

Pasal 146

(1) Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang pada masing-masing daerah yang telah dikeluarkan, dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang

ditetapkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 121 ~

- ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini;
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini;
 - d. pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Mebidangro yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan;
 - e. masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 122 ~

undangan, yang karena Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sepanjang rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang berikut peraturan zonasi Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kawasan Perkotaan Mebidangro belum disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini, digunakan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruang.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 147

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro adalah sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini sampai dengan berakhirnya jangka waktu rencana tata ruang wilayah nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- (2) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun:
 - a. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas wilayah daerah yang termasuk dalam Kawasan Perkotaan Mebidangro yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. apabila terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah nasional yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro.

Pasal ...





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 123 ~

Pasal 148

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 September 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Dalam Bidang Perekonomian,



[Handwritten signature]
Reno Pujji Budi Astuti